

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang memperoleh data dari sumber data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹ Jenis penelitian hukum ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan BNNP beserta kendala dan upayanya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum dalam masyarakat.²

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh BNNP beserta kendala dan upayanya.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil prasurvey, penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur karena BNNP Jawa Timur pernah melaksanakan penyidikan terhadap kasus

¹ Roni Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, halaman 24

² Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 42

tindak pidana narkotika terkait tindak pidana *money laundering* sebanyak 3 (tiga) kasus pada tahun 2013.

C. Jenis Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.³

Data primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara secara langsung kepada responden atau subyek penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu penyidik BNNP Jawa Timur.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta komponen tersebut tentunya relevan dengan tema penelitian.⁴ Data sekunder ini meliputi buku tahunan, arsip, berkas perkara kasus pencucian uang yang pernah ditangani BNNP Jawa Timur.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi wawancara langsung dengan Kepala Deputy Bidang Pemberantasan, Kepala Seksi Penyidikan, Penindakan & Pengejaran, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti & Aset

³ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rienka Cipta, Jakarta, 2002, halaman 91

⁴ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 16

Pemberantasan, serta staff dan penyidik yang berada di BNNP Jawa Timur.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mengacu pada hasil penelusuran kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, antara lain:

- a) Dokumen-dokumen berupa kumpulan berkas perkara tindak pidana pencucian uang yang pernah ditangani BNNP Jawa Timur
- b) Buku-buku literatur dan kumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelusuran harta kekayaan tindak pidana pencucian uang

E. Populasi, Sampel, dan Responden

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.⁵ Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh petugas/karyawan Deputy yang ada di BNNP Jawa Timur.

b) Sampel

Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*). Sampel bertujuan ini selalu melandaskan diri pada informasi-informasi dan pengetahuan yang telah diperoleh atau di cek mengenai ciri-ciri khusus dari satu

⁵ Burhan Ashsofa, *Op. Cit.*, halaman 79

populasi.⁶ Sampel dalam penelitian ini terdiri dari adalah Deputy Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Timur

c) Responden

Informasi terkait dengan penelitian diperoleh melalui responden yang terdiri dari:

- 1) AKBP Basuki Effenddy, SH selaku Kepala Deputy Bidang Pemberantasan
- 2) KOMPOL Rudy Sesunan, SH selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran
- 3) AKP Erwin Moedji Santoso, SH selaku Kepala Seksi Intelijen
- 4) AKP Subagyo, SH selaku Kepala Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti & Aset

F. Teknik Pengumpulan Data

a) Data Primer

Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan dengan cara melaksanakan tanya jawab secara langsung terhadap responden yang memiliki keterkaitan dengan fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti yaitu tentang penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan BNNP beserta kendala dan upayanya. Teknik wawancara ini dilaksanakan kepada Kepala Deputy Bidang Pemberantasan, Kepala Seksi

⁶ Roni Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, halaman 58

Penyidikan, Penindakan dan Pengejaran, dan Kepala Seksi Intelijen, Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti & Aset, serta staff terkait Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Timur

b) Data Sekunder

1) Studi kepustakaan

Teknik studi kepustakaan dapat diperoleh dengan membaca peraturan perundang-undangan, literatur, penelusuran internet, arsip-arsip serta berbagai tulisan yang berkaitan dengan penanganan penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan BNNP beserta kendala dan upayanya.

2) Studi dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang ada di BNNP Jawa Timur yang berhubungan dengan penanganan penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan BNNP beserta kendala dan upayanya.

3) Internet

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengutip literatur yang diperoleh dari internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan analisa terhadap

data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang kemudian dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Dengan menggunakan teknik ini, penulis dapat menggambarkan fakta-fakta di lapangan mengenai penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh BNNP beserta kendala dan upayanya beserta analisis menurut peraturan perundang-undangan beserta.

H. Definisi Operasional

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi: merupakan instansi vertikal dari Badan Narkotika Nasional yang bertempat di Ibukota Provinsi
- b. Tindak Pidana Asal (*predicate crime*): tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang
- c. Pencucian Uang: perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menhibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan, menerima atau mengusai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana.

- d. Penyidikan: serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna melakukan tersangkanya

